



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIYAN HIDAYAT Alias KAYAT Bin SUGIARTO;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun/ 12 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sendang Biru RT.09 RW.02 Desa Tambakrejo Kec.Sumbermanjingwetan Kab.Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ sederajat ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 2 Februari 2021 :

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ABDUL HALIM, SH berdasarkan penetapan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 24 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 5 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO** sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan** pengganti pidana denda ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan simcard nomor telepon 081 216 102 607;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah dengan simacrd nomor telepon 082 211 976 663 ;Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Sendang Biru Desa Tambak Rejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN pada pokoknya menyampaikan antara lain bahwa Terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN untuk ikut urunan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. IRFAN (belum tertangkap) senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dengan rincian uang dari terdakwa sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang dari Saksi SAMSUL ARIFIN sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa pada pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui Saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan lalu menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi SAMSUL ARIFIN agar ditransferkan kepada sdr. IRFAN (belum tertangkap). Bahwa pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi saksi SAMSUL ARIFIN lalu menyampaikan bahwa akan ada seseorang suruhan sdr. IRFAN yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN, dan pada pukul 23.30 WIB datang seseorang yang tidak dikenal kemudian menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN, selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN menyisihkan sedikit narkotika jenis shabu-shabu yang baru saja diperolehnya lalu menyerahkan bagian sedikit tersebut kepada orang suruhan sdr. IRFAN tersebut sebagai upah mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SIH ANDARU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAMSUL ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa apakah bersedia apabila Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN dijual kepada saksi SIH ANDARU dan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Bahwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SIH ANDARU lalu menerima uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan kekurangan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diberikan oleh saksi SIH ANDARU apabila telah memiliki uang. Bahwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN juga ada menitipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SIH ANDARU untuk diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada pukul 02.10 WIB saksi SIH ANDARU menemui Terdakwa di rumahnya di Sendangbiru RT 10 RW 003 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB , saksi MURDIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi FERDIAN NURISMA (masing-masing merupakan personil kepolisian RI) mendapatkan informasi tentang perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat gram) pada saksi SAMSUL ARIFIN, dan setelah ditanyakan kepada saksi SAMSUL ARIFIN diakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik bersama antara saksi SAMSUL ARIFIN dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan nomor 081 216 102 607 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah dengan simcard nomor 082 211 976 663 pada Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6659/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 13377/2020/NNF milik Terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6660/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 13371/2020/NNF s/d 13375/2020/NNF milik saksi SAMSUL ARIFIN adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta dipergunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sendang Biru RT.010 RW.003 Desa Tambak Kecamatan Sumber Manjing Wetan atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pokoknya menyampaikan antara lain bahwa Terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN untuk ikut urunan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. IRFAN (belum tertangkap) senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dengan rincian uang dari terdakwa sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang dari Saksi SAMSUL ARIFIN sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa pada pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui Saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan lalu menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi SAMSUL ARIFIN agar ditransferkan kepada sdr. IRFAN. Bahwa pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi saksi SAMSUL ARIFIN lalu menyampaikan bahwa akan ada seseorang suruhan sdr. IRFAN yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN, dan pada pukul 23.30 WIB datang seseorang yang tidak dikenal kemudian menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SIH ANDARU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menghubungi Terdakwa apakah bersedia apabila Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN dijual kepada saksi SIH ANDARU dan kemudian Terdakwa menyetujuinya.. Bahwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN juga ada menitipkan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SIH ANDARU untuk diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada pukul 02.10 WIB saksi SIH ANDARU menemui Terdakwa di rumahnya di Sendangbiru RT 10 RW 003 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB , saksi MURDIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi FERDIAN NURISMA (masing-masing merupakan personil kepolisian RI) mendapatkan informasi tentang perbuatan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat gram) pada saksi SAMSUL ARIFIN, dan setelah ditanyakan kepada saksi SAMSUL ARIFIN diakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miiik bersama antara saksi SAMSUL ARIFIN dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan nomor 081 216 102 607 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah dengan simcard nomor 082 211 976 663 pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6659/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 13377/2020/NNF milik Terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6660/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 13371/2020/NNF s/d 13375/2020/NNF milik saksi SAMSUL ARIFIN adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta dipergunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. LUKMAN HAKIM.SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sendangbiru Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah di dekat Pantai Sendangbiru Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang sering digunakan untuk konsumsi Sabu-Sabu oleh para Nelayan yang diketahui rumah milik Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI pada hari Rabu 15 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumahny ayng beralamat di Dsn. Sendangbiru Rt.05 Rw. 02 Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanningwetan Kab. Malang dengan menyita barang bukti berupa 5 (lima) poket Sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol plastik yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) bauh pipet kaca, 1 (satu) buah botol alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api gas, 2 (dua) timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam dengan simcard nomor telepon 082 211 976 663 ;
- Bahwa saksi setelah dilakukan interogasi lagi dan didapatkan keterangan bahwa Sabu telah disita milik saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI telah dibagi kepada Saksi SIH ANDARU Bin LEGIMIN sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi SIH ANDARU Bin LEGIMIN pada hari Rabu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sendangbiru Rt. 09 Rw. 02 Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Sabu, seperangkat alat hisap, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) dompet warna biru, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard dengan nomorr telepon 085 858 9526 5698 dan 085 655 282 502 ;

- Bahwa Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT Bin Sugianto mendapatkan sabu dari Sdr. IRFAN secara patungan dengan saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI ;
- Bahwa Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT mendapatkan Sabu dari Sdr. IRFAN yang diterima oleh saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI yang sebelumnya telah memsan Sabu meminta bantuan terdakwa untuk di sampaikan kepada Sdr. IRFAN ;
- Bahwa saksi saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI dan terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT kerja sama lagi untuk membeli Sabu tetapi Sabu baru bisa adtang kalau sudah membayar terlebih dahulu sehingga saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI patungan dengan Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT bertemu dengan saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi SMASUL ARIFIN Bin SAMSI agar di transfer ke Sdr. IRFAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa sabu yang di dapatkan dari Sdr. IRFAN di simpan di rumah saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI dan juga dibagi menjadi beberapa poket, kemudian 1 (satu) poket Sabu diambil oleh saksi SIH ANDARU Bin LEGIMIN dan 1 (satu) poket Sabu diserahkan kepada tedakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT ;
- Bahwa Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT Bin SUGIANTO telah mengkonsumsi Sabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali menghisap Sabu Bersama dengan saksi SIH ANDARU ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ANDIK SUNANDAR, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sendangbiru Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah di dekat Pantai Sendangbiru Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang sering digunakan untuk konsumsi Sabu-Sabu oleh para Nelayan yang diketahui rumah milik Saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI pada hari Rabu 15 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumahny ayng beralamat di Dsn. Sendangbiru Rt.05 Rw. 02 Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanningwetan Kab. Malang dengan menyita barang bukti berupa 5 (lima) poket Sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol plastik yang dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) bauh pipet kaca, 1 (satu) buah botol alat hisap Sabu, 3 (tiga) korek api gas, 2 (dua) timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam dengan simcard nomor telepon 082 211 976 663 ;
- Bahwa saksi setelah dilakukan introgasi lagi dan didapatkan keterangan bahwa Sabu telah disita milik saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI telah dibagi kepada Saksi SIH ANDARU Bin LEGIMIN sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi SIH ANDARU Bin LEGIMIN pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sendangbiru Rt. 09 Rw. 02 Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Sabu, seperangkat alat hisap, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) dompet warna biru, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard dengan nomorr telepon 085 858 9526 5698 dan 085 655 282 502 ;
- Bahwa Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT Bin Sugianto mendapatkan sabu dari Sdr. IRFAN secara patungan dengan saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI ;
- Bahwa Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT mendapatkan Sabu dari Sdr. IRFAN yang diterima oleh saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI yang sebelumnya telah memsan Sabu meminta bantuan terdakwa untuk di sampaikan kepada Sdr. IRFAN ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI dan terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT kerja sama lagi untuk membeli Sabu tetapi Sabu baru bisa datang kalau sudah membayar terlebih dahulu sehingga saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI patungan dengan Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT bertemu dengan saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI di rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI agar di transfer ke Sdr. IRFAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa sabu yang di dapatkan dari Sdr. IRFAN di simpan di rumah saksi SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI dan juga dibagi menjadi beberapa poket, kemudian 1 (satu) poket Sabu diambil oleh saksi SIH ANDARU Bin LEGIMIN dan 1 (satu) poket Sabu diserahkan kepada terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT ;
- Bahwa Terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT Bin SUGIANTO telah mengkonsumsi Sabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali menghisap Sabu Bersama dengan saksi SIH ANDARU ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SIH ANDARU Bin LEGIMIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah di tangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 05.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Sendangbiru Rt. 09 Rw.02Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang berkaitan dengan tertangkapnya saksi SAMSUL Bin SAMSI dan terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT
- Bahwa saksi pernah menghisap Sabu Bersama terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT ;
- Bahwa saksi mempunyai nomor telepon terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT di Hp VIVO dengan nama Cy dengan nomor telepon 082 211 976 663 ;
- Bahwa saksi tidak membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi SAMSUL ARIFIN maupun dari Terdakwa, akan tetapi hanya meminta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara saksi dengan Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Sabu, seperangkat alat hisap, 2 (dua) buah sekop dari sedotan, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompetwarna biru berada di atas rak yang berada dikamar tidur, dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam beserta simcard dengan nomor telepon 085 858 9526 5698 dan 085 655 282 502 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAMSUL ARIFIN Bin SAMSI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah di tangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 05.00 WIB di rumah saksi yang beralamat d Dsn. Sendangbiru Rt. 09 Rw.02Ds. Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang berkaitan dengan tertangkapnya saksi SAMSUL Bin SAMSI dan terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT
- Bahwa saksi pernah menghisap Sabu Bersama terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT ;
- Bahwa saksi mempunyai nomor telepon terdakwa RIYAN HIDAYAT Als KAYAT di Hp VIVO dengan nama Cy dengan nomor telepon 082 211 976 663 ;
- Bahwa saksi tidak membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi SAMSUL ARIFIN maupun dari Terdakwa, akan tetapi hanya meminta, karena antara saksi dengan Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Sabu, seperangkat alat hisap, 2 (dua) buah sekop dari sedotan, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompetwarna biru berada di atas rak yang berada dikamar tidur, dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam beserta simcard dengan nomor telepon 085 858 9526 5698 dan 085 655 282 502 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SAMSUL ARIFIN yang sebelumnya telah memesan Sabu meminta bantuan terdakwaa untuk disampaikan kepada Sdr. IRFAN karena saksi SAMSUL ARIFIN takut dicurangi sebab dulu pernah mengirim uang untuk pembelian Sabu kepada Sdr. IRFAN tidak diberi atau tidak dikirim Sabu oleh Sdr. IRFAN ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di Hp terdakwa tersimpan nomor saksi SAMSUL ARIFIN dengan nomor telepon 085 601 653 785 di beri nama Ssl dan nomor Hp milik saksi SIH ANDARU dengan nomor telepon 085 655 282 502 diberi nama Kwk ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Sabu baru bisa datang kalau membayar uang muka dulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi mengajak kerja sama saksi SAMSUL ARIFIN untuk mencari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya uang dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB saksi bertemu dengan saksi SAMSUL ARIFIN di rumah terdakwa dengan tujuan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN untuk mentransfer kepada Sdr. IRFAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAMSUL IRFAN bahwa Sabu akan dikirim / antar ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN oleh Sdr. IRFAN melalui anak buahnya sekira pukul 23.30 WIB saksi SAMSUL ARIFIN memberitahu terdakwa bahwa telah datang 1 (satu) paket Sabu, terdakwa menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN untuk membagi 1 (satu) poket Sabu dan untuk memberikan 1 (satu) poket Sabu kepada orang suruhan Sdr. IRFAN ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SIH ANDARU, akan tetapi hanya memberikan karena diminta oleh saksi SIH ANDARU, karena antara saksi SAMSUL ARIFIN dengan Terdakwa dan saksi SIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARU sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang yang dulu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat sedang tidur Terdakwa di tangkap oleh Polisi dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan simcard nomor 081 216 102 607 dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah dengan simcard nomor 082 211 976 663 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saksi SAMSUL ARIFIN telah tertangkap Polisi sehingga terdakwa diminta keterangan sehingga pengembangan kasus saksi SIH ANDARU juga tertangkap pukul 05.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menghisap / mengkonsumsi Sabu bersama dengan saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi SIH ANDARU ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan simcard nomor telepon 081 216 102 607 dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah dengan simacrd nomor telepon 082 211 976 663 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SAMSUL ARIFIN yang sebelumnya telah memesan Sabu meminta bantuan terdakwa untuk disampaikan kepada Sdr. IRFAN karena saksi SAMSUL ARIFIN takut dicurangi sebab dulu pernah mengirim uang untuk pembelian Sabu kepada Sdr. IRFAN tidak diberi atau tidak dikirim Sabu oleh Sdr. IRFAN ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan di Hp terdakwa tersimpan nomor saksi SAMSUL ARIFIN dengan nomor telepon 085 601 653 785 di beri nama Ssl dan nomor Hp milik saksi SIH ANDARU dengan nomor telepon 085 655 282 502 diberi nama Kwk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Sabu baru bisa datang kalau membayar uang muka dulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi mengajak kerja sama saksi SAMSUL ARIFIN untuk mencari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya uang dari terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB saksi bertemu dengan saksi SAMSUL ARIFIN di rumah terdakwa dengan tujuan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN untuk mentransfer kepada Sdr. IRFAN;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAMSUL IRFAN bahwa Sabu akan dikirim / antar ke rumah saksi SAMSUL ARIFIN oleh Sdr. IRFAN melalui anak buahnya sekira pukul 23.30 WIB saksi SAMSUL ARIFIN memberitahu terdakwa bahwa telah datang 1 (satu) paket Sabu, terdakwa menyuruh saksi SAMSUL ARIFIN untuk membagi 1 (satu) poket Sabu dan untuk memberikan 1 (satu) poket Sabu kepada orang suruhan Sdr. IRFAN ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL ARIFIN tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SIH ANDARU, akan tetapi hanya memberikan karena diminta oleh saksi SIH ANDARU, karena antara saksi SAMSUL ARIFIN dengan Terdakwa dan saksi SIH ANDARU sudah sering mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB saksi SAMSUL ARIFIN menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang yang dulu kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat sedang tidur Terdakwa di tangkap oleh Polisi dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan simcard nomor 081 216 102 607 dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah dengan simcard nomor 082 211 976 663 ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan saksi SAMSUL ARIFIN telah tertangkap Polisi sehingga terdakwa diminta keterangan sehingga pengembangan kasus saksi SIH ANDARU juga tertangkap pukul 05.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan pernah menghisap / mengkonsumsi Sabu bersama dengan saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi SIH ANDARU ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai
Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sendang Biru RT.010 RW.003 Desa Tambak Kecamatan Sumber Manjing Wetan ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pokoknya menyampaikan antara lain bahwa Terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN untuk ikut urunan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. IRFAN (belum tertangkap) senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dengan rincian uang dari terdakwa sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang dari Saksi SAMSUL ARIFIN sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa pada pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui Saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan lalu menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi SAMSUL ARIFIN agar ditransferkan kepada sdr. IRFAN. Bahwa pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi saksi SAMSUL ARIFIN lalu menyampaikan bahwa akan ada seseorang suruhan sdr. IRFAN yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN, dan pada pukul 23.30 WIB datang seseorang yang tidak dikenal kemudian menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SIH ANDARU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menghubungi Terdakwa apakah bersedia apabila Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN dijual kepada saksi SIH ANDARU dan kemudian Terdakwa menyetujuinya.. Bahwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN juga ada menitipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SIH ANDARU untuk diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada pukul 02.10 WIB saksi SIH ANDARU menemui Terdakwa di rumahnya di Sendangbiru RT 10 RW 003 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB , saksi MURDIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi FERDIAN NURISMA (masing-masing merupakan personil kepolisian RI) mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat gram) pada saksi SAMSUL ARIFIN, dan setelah ditanyakan kepada saksi SAMSUL ARIFIN diakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miiik bersama antara saksi SAMSUL ARIFIN dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 02.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan nomor 081 216 102 607 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah dengan simcard nomor 082 211 976 663 pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6659/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 13377/2020/NNF milik Terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6660/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 13371/2020/NNF s/d 13375/2020/NNF milik saksi SAMSUL ARIFIN adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta dipergunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman " telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sendang Biru RT.010 RW.003 Desa Tambak Kecamatan Sumber Manjing Wetan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SAMSUL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pokoknya menyampaikan antara lain bahwa Terdakwa mengajak saksi SAMSUL ARIFIN untuk ikut urunan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. IRFAN (belum tertangkap) senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dengan rincian uang dari terdakwa sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang dari Saksi SAMSUL ARIFIN sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa pada pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui Saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan lalu menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi SAMSUL ARIFIN agar ditransferkan kepada sdr. IRFAN. Bahwa pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi saksi SAMSUL ARIFIN lalu menyampaikan bahwa akan ada seseorang suruhan sdr. IRFAN yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN, dan pada pukul 23.30 WIB datang seseorang yang tidak dikenal kemudian menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi SIH ANDARU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui saksi SAMSUL ARIFIN di rumah saksi SAMSUL ARIFIN untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi SAMSUL ARIFIN menghubungi Terdakwa apakah bersedia apabila Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan saksi SAMSUL ARIFIN dijual kepada saksi SIH ANDARU dan kemudian Terdakwa menyetujuinya.. Bahwa kemudian saksi SAMSUL ARIFIN juga ada menitipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SIH ANDARU untuk diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada pukul 02.10 WIB saksi SIH ANDARU menemui Terdakwa di rumahnya di Sendangbiru RT 10 RW 003 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB , saksi MURDIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi FERDIAN NURISMA (masing-masing merupakan personil kepolisian RI) mendapatkan informasi tentang perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi SAMSUL ARIFIN, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat gram) pada saksi SAMSUL ARIFIN, dan setelah ditanyakan kepada saksi SAMSUL ARIFIN diakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miiik bersama antara saksi SAMSUL ARIFIN dengan Terdakwa, lalu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan nomor 081 216 102 607 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah dengan simcard nomor 082 211 976 663 pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6659/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 13377/2020/NNF milik Terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 6660/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 13371/2020/NNF s/d 13375/2020/NNF milik saksi SAMSUL ARIFIN adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta dipergunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai Narkotika Golongan I* bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN HIDAYAT alias KAYAT bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru kombinasi ungu dengan simcard nomor telepon 081 216 102 607;
- ✓ 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna merah dengan simacrd nomor telepon 082 211 976 663 ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh RONALD SALNOFRI BYA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH, dan SAFRUDDIN,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh SRI NORHAYANTI YETMI,SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, SH Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY SH.

RONALD SALNOFRI BYA,SH .MH

SAFRUDDIN,SH,MH

Panitera Pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI,SH.MHum